

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERSEROAN TERBATAS MAKASSAR MEGAPUTRA PRIMA

Fitri

Fitriaza26@gmail.com

Universitas Muslim Maros

Dewi Anggraeni

Dewi.kidszona@gmail.com

Arie Azhari Yusran

STIE Tri Darma Nusantara

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan di segala bidang. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan akuntansi pajak petambahan nilai (PPN) PT. Makassar Megaputra Prima dengan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut undang-undang perpajakan no. 42 tahun 2009. Data dalam penelitian ini adalah laporan pajak yang kemudian dianalisis (*document analysis*). Hasil penelitian menunjukkan secara umum laporan pajak perusahaan telah sesuai, walaupun demikian ada beberapa yang belum sesuai antara lain perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama dan perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan rujukan perusahaan untuk memperbaiki laporannya tentang kesesuaian laporan akuntansi pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACS

Tax is an obligation that must be paid by the community both individuals and entities from their income or income to the government which is intended to finance development activities in all fields. The study aims to identify the suitability of the application of value added tax accounting (PPN) PT. Makassar Megaputra Prima with value added tax according to tax law no. 42 of 2009. Data in this study are tax reports which are then analyzed (document analysis). The results of the study show that in general the company tax report is appropriate, although there are some that are not suitable, among others, the company does not credit the input tax with the output tax with the same tax period and the company does not make tax invoices on receipt of payment in advance so it is not recorded. This research

can practically be used as a reference for companies to improve their reports on the suitability of value added tax accounting reports.

Key Word: Accounting tax increase in value

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran pembangunan nasional yaitu, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan penerimaan yang rutin. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tujuan pajak adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan di segala bidang (Aan, 2013:2). Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan perubahan/pembaharuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini.

Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Prosedur akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn). Namun, Undang-Undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan khususnya neraca. Menurut Santi (2013:15), apabila terjadi kesalahan di dalam pajak keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka

untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajak sesuai undang-undang perpajakan.

Masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan maupun pajak keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak atau sesuai dengan tanggal invoice yang telah dibuat. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) sudah terutang pada saat penerimaan pembayaran akan tetapi pihak perusahaan baru menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatannya pada saat penyerahan barang kena pajak. Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*understated*) dari pada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Beberapa perusahaan telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk perusahaan yang ada di wilayah Makassar. Oleh itu, kajian ini menjelaskan bagaimana penerapan PPN pada salah satu perusahaan di wilayah kota Makassar yaitu PT. Makassar Megaputra Prima.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Kemudian Sudirman dan Amiruddin (2016:21) menjelaskan, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak didalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses hingga berubah dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau gunanya dikenakan PPN. Anitarahmi dalam Waluyo (2014:18) menjelaskan, pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak

langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa dari pengusaha kena pajak (PKP) dikenakan PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non kumulatif, maka dalam perlakuan pajak PPN tidak membolehkan pajak berganda karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir.

Menurut Sukardji (2015:53), dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) ialah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang lebih dikenal dengan nama undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (*tax reform*) 1983. Sebagai pengganti undang-undang nomor 19 tahun 1951, nomor 35 tahun 1953 tentang pajak penjualan, undang-undang PPN 1984 ini berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun terjadi tiga kali perubahan, yaitu: 1) perubahan pertama dilakukan dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. 2) Perubahan kedua dilakukan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. 3) Perubahan yang ketiga dilakukan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 4, ayat 1 bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP), impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP) dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Menurut Sukardji (2015:75), yang termasuk barang tidak kena pajak (Non BKP) yaitu 1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, 2) barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 3) makanan dan minuman yang

disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

a. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016:346), undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini, pajak pertambahan nilai dikenakan atas BKP/JKP oleh PKP. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak. Faktur pajak yang bisa dikreditkan ialah faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengakuan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009

Menurut Santi (2013:28), pajak pertambahan nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka dikenakan pajak masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan SAK dalam Andre (2009:33), dijelaskan bahwa penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar).

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 dalam Santi (2013:29), dijelaskan bahwa penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengakuan pendapatan dari penjualan barang pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam Santi (2013:31), menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut terpenuhi: 1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli, 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual, 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal, 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut, 5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Pengukuran pendapatan menurut PSAK dalam Santi (2013:31) dijelaskan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Dalam undang-undang perpajakan No. 42 tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan dasar pengenaan pajak. Dalam undang-undang PPN No. 42 tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat: 1) penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, 2) impor barang kena pajak, 3) pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, 4) pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, 5) ekspor barang kena pajak berwujud, 6) ekspor barang kena pajak tidak berwujud, 6) ekspor JKP dan 7) pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Kemudian menurut undang-undang perpajakan No. 42 tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva menurut PSAK No. 23 dalam Santi (2013:31). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak pada saat terjadinya penerimaan uang muka, maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP.

Menurut Andre (2009:36) Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut undang-undang perpajakan terutangnya pajak pertambahan nilai (PPN) sama dengan

akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga rendah. Menurut Eddy (2011:12), berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan.

Menurut Santi (2013:32), undang-undang perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan pada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya bukan saat penerimaan uang muka. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah. Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

c. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Jefta (2013:32), akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai (PPN).

Kemudian menurut Agus dan Widya (2014:70), pada pasal 1 angka 29 undang-undang KUP mendefinisikan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga erolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Selanjutnya menurut Jefta (2013:32), penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Pihak manajemen juga membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang juga menilai seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan dimana terdapat beberapa tujuan dari akuntansi PPN, yaitu: 1) dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran, 2) dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas negara, 3) memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan, 4) dasar untuk meminta restitusi, 5) alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Menurut Agus dan Widya (2014:72), pada pasal 28 ayat 1 undang-undang KUP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian Menurut Waluyo (2016:342), dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Makassar Megaputra Prima yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi barang. Data dalam penelitian merupakan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan bahan tertulis dalam bentuk laporan pajak perusahaan. Data kemudian dianalisis dengan membandingkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Makassar Megaputra Prima dengan penerapan pajak pertambahan nilai menurut undang-undang perpajakan nomor 42 tahun 2009, terkait faktur pajak PPN, perhitungan dan tarif pajak PPN, penyetoran PPN, pelaporan PPN dan pembukuan faktur pajak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan penerapan akuntansi PPN menurut PT. Makassar Megaputra Prima dan menurut undang-undang perpajakan nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Perbandingan Penerapan PPN

Penerapan PPN	Menurut UU Perpajakan	Menurut perusahaan	Ket.
<p>Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Faktor PPN ISSN: 2442-3017 (P-ISSN) ISSN: 2597-9118 (E-ISSN)</p>	<p>Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak</p>	<p>Terutangnya PPN terjadi</p>	<p>87 Sesuai</p>
	<p>Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran</p>	<p>Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum dianggap terutang PPN</p>	<p>Belum sesuai</p>
	<p>Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a</p>	<p>Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak</p>	<p>Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak</p>	<p>Belum sesuai</p>
<p>Perhitungan dan Tarif</p>	<p>Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%</p>	<p>Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana</p>	<p>Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP</p>	<p>Sesuai</p>

	dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.		
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama	Belum sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya	Sesuai
	pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak	Perusahaan menyetorkan PPN	
Penyetoran Pajak	pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa	terutang setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai

	pajak pertambahan nilai disampaikan.		
Pelaporan Pajak	pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak	Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai
	Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak	Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan.	Belum Sesuai
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan	sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh	Perusahaan membukukan	Sesuai

	pengusaha kena pajak		
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar.	Sesuai
Penerapan PPN	Menurut UU Perpajakan	Menurut perusahaan	Ket.
Faktur PPN	Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak	Terutangnya PPN terjadi	Sesuai
	Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran	Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum dianggap terutang PPN	Belum sesuai
	Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a	Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai

	Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak	Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak	Belum sesuai
Perhitungan dan Tarif	Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%	Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%	Sesuai
	Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.	Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP	Sesuai
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama	Belum sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak,	Perusahaan mengkompensasikan	Sesuai

	pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	kelebihan PPN ke bulan berikutnya	
	pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak	Perusahaan menyetorkan PPN	
Penyetoran Pajak	pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.	terutang setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai
Pelaporan Pajak	pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak	Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai
	Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak	Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan.	Belum Sesuai

	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan	sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	Perusahaan membukukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar.	Sesuai
Penerapan PPN	Menurut UU Perpajakan	Menurut perusahaan	Ket.
Faktur PPN	Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak	Terutangnya PPN terjadi	Sesuai
	Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena	Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum dianggap terutang PPN	Belum sesuai

	pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran		
	Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a	Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai
	Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak	Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak	Belum sesuai
Perhitungan dan Tarif	Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%	Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%	Sesuai
	Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor,	Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP	Sesuai

	nilai ekspor atau nilai lain.		
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama	Belum sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya	Sesuai
	pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak	Perusahaan menyetorkan PPN	
Penyetoran Pajak	pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.	terutang setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai
Pelaporan Pajak	pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai	Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai

	disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.		
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak	Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai
	Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak	Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan.	Belum Sesuai
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan	sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	Perusahaan membukukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian	Sesuai

	besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar.	
Penerapan PPN	Menurut UU Perpajakan	Menurut perusahaan	Ket.
Faktur PPN	Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak	Terutangnya PPN terjadi	Sesuai
	Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran	Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum dianggap terutang PPN	Belum sesuai
	Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a	Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai

	Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak	Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak	Belum sesuai
Perhitungan dan Tarif	Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%	Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%	Sesuai
	Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.	Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP	Sesuai
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama	Belum sesuai

	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan	Sesuai
	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya	Sesuai
	pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak	Perusahaan menyetorkan PPN	
Penyetoran Pajak	pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.	terutang setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai
Pelaporan Pajak	pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya	Sesuai

Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak	Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak	Sesuai
	Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak	Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan.	Belum Sesuai
	Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Sesuai
Pembukuan Faktur Pajak	Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan	sesuai
	Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak	Perusahaan membukukan	Sesuai

	Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar.	Sesuai
--	--	---	--------

Sumber: Data diolah peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 1, perbandingan penerapan PPN menurut PT. Makassar Megaputra Prima dan menurut undang-undang perpajakan nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN), dapat dilihat bahwa:

1. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 11:

- a. Ayat 1, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak
- b. Ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Kemudian Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 13:

- a. Ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a.
- b. Ayat 1a huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.

Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima terkait pasal 11 ayat 2 dan pasal 13 ayat 1a huruf b, bahwa berbedanya saat penyerahan barang kena pajak yang diakui sebagai penjualan dan saat penerimaan pembayaran dimuka. Pada saat penerimaan pembayaran dimuka perusahaan tidak mengakui PPN yang terutang secara pencatatan karena dianggap belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP). Namun secara faktur pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya penyerahan baik penyerahan atas

barang kena pajak atau penyerahan pada saat uang diterima yang mana duluan terjadinya dimana perusahaan dalam hal ini seharusnya telah melakukan pemungutan PPN.

Secara perhitungan pajak perusahaan sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009, dimana perusahaan telah memperhitungkan PPN terutang saat penerimaan uang muka. Sedangkan secara pencatatan perusahaan masih menghitung ppn terutang sesuai dengan penjualan yang sebenarnya dan ini belum sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

2. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Kemudian Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 9:

- a. Ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
- b. Ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.
- c. Ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima dalam hal ini perusahaan telah melakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat kondisi dimana perusahaan melakukan *tax planning*, yaitu perusahaan melakukan pengkreditan pajak masukan atas pembelian barang dagang pada bulan Desember 2017 yang dikreditkan pada masa Januari 2018 dikarenakan selama tahun 2017 pajak terutang dalam beberapa masa pajak dalam keadaan lebih bayar, sehingga memaksa perusahaan di masa Desember 2017 yang juga berstatus lebih bayar dijadikan kurang bayar agar data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak tidak terkesan buruk.

3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan akhir bulan berikutnya dan ini sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima, perusahaan melaporkan SPT masa PPN pada setiap akhir bulan berikutnya dan ini sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

5. Pembukuan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 13:

- a. Ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.
- b. Ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.

Kemudian menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 9:

- a. Ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
- b. Ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan.
- c. Ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.
- d. Ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Sedangkan menurut PT. Makassar Megaputra Prima merujuk pada pasal 13 ayat 1A, pajak atas penerimaan pembayaran didepan

tidak dibuatkan faktur pajak sehingga pada saat pembukuan juga tidak dilakukan pencatatan atas penerimaan pembayaran tersebut. Kemudian pada pasal 13 ayat 1 huruf a, pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 4, perusahaan telah melakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

E. KESIMPULAN

Aspek penerapan akuntansi yang dianalisis yaitu faktur PPN, perhitungan dan tarif, penyetoran Pajak, pelaporan pajak, pembukuan, dan faktur pajak Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan akuntansi pajak petambahan nilai (PPN) PT. Makassar Megaputra Prima telah sesuai dengan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut undang-undang perpajakan nomor 42 tahun 2009. Tetapi ada pula beberapa item yang tidak sesuai antara lain dengan pasal 11 ayat 2 tentang pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, Pasal 9 ayat 2 tentang pajak masukan, pasal 13 ayat 1A huruf b tentang faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Sugiyanto. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Agus dan Widya. 2014. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Andre Pakpahan. 2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Diana dan Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta.
- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jefta Israelka. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Andi, Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan PER 26/PJ/2014.
- Peraturan Menteri Keuangan PER 03/PJ/2015.
- Santi Whastika. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT)
ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10. Salemba Empat, Jakarta.
- Sudirman dan Amiruddin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Empatdua Media, Malang.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBm.
- Sukardji Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2015. Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.